



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## AKTA PERDAMAIAN

Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Mbo

Pada hari Kamis, tanggal 28 Oktober 2021, dalam persidangan Pengadilan Negeri Meulaboh yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

Rahmad, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, alamat Gampong Panggong, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Bahagia, S.H.,M.H., advokat/penasehat hukum yang berkantor di Jalan Cut Mutia nomor 173 Gampong Ujong Baroh Meulaboh Kabupaten Aceh Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 September 2021 selaku Penggugat; Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**;

Dan

Hj. Nurasikin, umur 77 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Lorong Tomat, Gampong Panggong, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Hendri Saputra, S.H.I. advokat/penasehat hukum yang berkantor di Kantor Hukum T. Hendri Law dan Partner, Jalan Mr. Dr. Mohd. Hasan, Banda Aceh berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Oktober 2021 selaku Tergugat;

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**;

yang menerangkan bahwa bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Arief Rachman, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Kamis, 28 Oktober 2021 sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Pertama bersedia memotong atap seng rumah milik Pihak Pertama yang masuk ke dalam pekarangan tanah milik Pihak Kedua sebatas Pihak Kedua bisa membangun kembali pagar atau dinding pembatas rumah milik Pihak Kedua tanpa terganggu dengan atap seng rumah milik Pihak Pertama;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Pihak Pertama akan memotong atap seng rumah milik Pihak Pertama tersebut dan selanjutnya akan menggunakan talang air agar rembesan hujan tidak jatuh atau tidak membasahi rumah Pihak Kedua dengan biaya sepenuhnya ditanggung oleh Pihak Pertama. Pengerjaan pemotongan seng tersebut dilakukan oleh Pihak Pertama selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak putusan perdamaian dibacakan oleh Pengadilan Negeri Meulaboh;
3. Bahwa dengan tercapainya perdamaian ini, maka masalah tapal batas tanah antara milik Pihak Pertama dengan milik Pihak Kedua dianggap telah selesai dan Para Pihak sepakat tidak akan melakukan tuntutan hukum di kemudian hari.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Meulaboh menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

**PUTUSAN**

Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Mbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI**

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh, pada hari Kamis, tanggal 28 Oktober 2021, oleh kami, Muhammad Kasim, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Reizky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siregar, S.H., dan Muhammad Imam, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Mbo tanggal 28 Oktober 2021, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Yeni Astriani, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

dto

dto

Reizky Siregar, S.H.

Muhammad Kasim, S.H., M.H.,

Muhammad Imam, S.H.

Panitera Pengganti,

dto

Yeni Astriani, S.H.

## Perincian biaya:

1. PNB	Rp.	30.000,00
2. ATK	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	429.000,00
4. PNB	Rp.	20.000,00
5. Materai	Rp.	10.000,00
6. Redaksi	Rp.	10.000,00
7. Leges	Rp.	10.000,00
8. Lain-lain	Rp.	11.000,00
Jumlah	Rp.	570.000,00

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)